

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

No. 3045/SVLK/SCS/VI/2026

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT COX Furniture Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Kyai Karnawi RT 02/RW 01, Slagi, Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah, 59456 - Indonesia
3. Kegiatan : Penilaian
4. Kepemilikan S-Legalitas
  - Nomor : SCS-SVLK-000136
  - Masa Berlaku : 14 May 2024 - 13 May 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 08-09 Juni 2026
6. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas **PT COX Furniture Indonesia** dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 23 / 06 / 2026

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank  
Direktur

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 3046/SVLK/SCS/VI/2026

---

## PT COX Furniture Indonesia

Jl. Kyai Karnawi RT 02/RW 01, Slagi, Pakis Aji, Jebara, Jawa Tengah, 59456 - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>14/05/2024</b>	<b>13/05/2030</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>08-09/06/2026</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>23/06/2026</b>

## Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	<b>Faruq Abdul Jabbar (ketua tim)</b>		
Tim Pengambil Keputusan	<b>Noki Purwaka</b>		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran [3.2]</b> mengenai <b>[Standar VLHH Kayu pada PBUI]</b>		

## Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT COX Furniture Indonesia		
Alamat Kantor	Jl. Kyai Karnawi RT 02/RW 01, Slagi, Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah, 59456 - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 2901240028694		
Produk dan Kapasitas Izin	Furniture dari Kayu 1000 M3/tahun		
Lokasi Pabrik	Jl. Kyai Karnawi RT 02/RW 01, Slagi, Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah, 59456 - Indonesia		
Koordinat Lokasi	-7.709444019004254, 110.6147533448186		
Pengurus Perusahaan	Direktur	: Nyonya Carolina Widjaja	
	Komisaris	: Tuan Hendra Widjaja	
Manajemen Representatif	Cita Nur Jayanti		

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <b>Penilikan</b> untuk <b>PBUI</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	<b>08/06/2026</b> di Kantor <b>PT COX Furniture Indonesia</b>	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh <b>3 (tiga)</b> orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	<b>08-09/06/2026</b> Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran [3.2]</b> .
Pertemuan penutupan	<b>09/06/2026</b> di Kantor <b>PT COX Furniture Indonesia</b>	Pertemuan penutupan dihadiri oleh <b>3 (tiga)</b> orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	<b>23/06/2026</b>	Seluruh ketidaksesuaian telah dipenuhi.
Pengambilan keputusan	<b>23/06/2026</b> di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **[PB untuk kegiatan usaha industry]** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.2]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1:

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.**

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2901240028694 diterbitkan di Jakarta;</p> <p>a. Nama Perusahaan: PT COX Furniture Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor: Jl. Kyai Karnawi, Ngendong, Desa/Kelurahan Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI:</p> <p>- 31001 Industri Furniture dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha: Jl. Kyai Karnawi, Ngendong, Desa/Kelurahan Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API: API-U</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT COX Furniture Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 2901240028694, dengan identitas:

		<p><u>KBLI 31001</u></p> <p>a. Lokasi Usaha: Jl. Kyai Karnawi, Ngendong, Desa/Kelurahan Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Klasifikasi Risiko: Rendah</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB</p>														
3	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)														
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>														
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="513 646 1479 814"> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>03.660.898.2-516.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT COX Furniture Indonesia</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Kyai Karnawi, Ngendong, Desa/Kelurahan Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	a	Nomor	:	03.660.898.2-516.000	b	Nama	:	PT COX Furniture Indonesia	c	Alamat	:	Jl. Kyai Karnawi, Ngendong, Desa/Kelurahan Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah		
a	Nomor	:	03.660.898.2-516.000													
b	Nama	:	PT COX Furniture Indonesia													
c	Alamat	:	Jl. Kyai Karnawi, Ngendong, Desa/Kelurahan Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah													
4	1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara														
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>														
	Ringkasan Justifikasi	: <u>Dokumen SPPL (OSS Versi RBA)</u> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT COX Furniture Indonesia telah memiliki perizinan berusaha menjadi berbasis risiko, dengan klasifikasi risiko <b>Rendah</b>. Dokumen lingkungan berupa SPPL diterbitkan dari system OSS. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</p>														
5	1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan														
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>														
	Ringkasan Justifikasi	: PT COX Furniture Indonesia telah menyusun Monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan. <table border="1" data-bbox="513 1520 1479 1875"> <thead> <tr> <th>Sumber Dampak</th> <th>Tindakan Pengelolaan</th> <th>Tolak Ukur Pengelolaan</th> <th>Lokasi Pengelolaan</th> <th>Periode/ Waktu Pengelolaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Air Limbah</td> <td>Pembuatan saluran pembuangan limbah air dengan rapi</td> <td>Setiap hari di cek tiap saluran</td> <td>Saluran dari Kamar Mandi</td> <td>Setiap Hari</td> </tr> <tr> <td>Sampah Dari Sisa Produksi</td> <td>Penempatan Tempat Sampah di tiap</td> <td>Setiap Hari di cek &amp; di bersihkan</td> <td>Gudang Sampah</td> <td>Sampah di kumpulkan &amp; di buang di</td> </tr> </tbody> </table>	Sumber Dampak	Tindakan Pengelolaan	Tolak Ukur Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode/ Waktu Pengelolaan	Air Limbah	Pembuatan saluran pembuangan limbah air dengan rapi	Setiap hari di cek tiap saluran	Saluran dari Kamar Mandi	Setiap Hari	Sampah Dari Sisa Produksi	Penempatan Tempat Sampah di tiap	Setiap Hari di cek & di bersihkan	Gudang Sampah
Sumber Dampak	Tindakan Pengelolaan	Tolak Ukur Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode/ Waktu Pengelolaan												
Air Limbah	Pembuatan saluran pembuangan limbah air dengan rapi	Setiap hari di cek tiap saluran	Saluran dari Kamar Mandi	Setiap Hari												
Sampah Dari Sisa Produksi	Penempatan Tempat Sampah di tiap	Setiap Hari di cek & di bersihkan	Gudang Sampah	Sampah di kumpulkan & di buang di												

			Bagian			tong sampah yang di sediakan	
			Suara & Kebisingan	Membatasi Jam kerja Lembur	Pengecekan Mesin	Tempat Mesin Peralatan	Setiap Hari
			Udara	Pemakaian Masker	Menyediakan masker	Gudang	Setiap Hari di Bagi Masker
			Penggantian Tenaga Kerja	Memberikan Kesempatan	Apabila ada karyawan yang pensiun	Calon karyawan Lokal	Setiap ada penggantian karyawan baru
			Lalu Lintas Jalan	Menempatkan hazard di kanan & kiri bahu Jalan	Apabila ada mobil / kontainer keluar masu	Jl. Kyai Karnawi RT 02 RW 01 Slagi, Pakis Aji, Jepara	Setiap kendaraan yang keluar masuk
			Kebakaran	Memakai Peralatan elektronik yang ber SNI	Pengecekan apabila ada indikasi konslet	Di semua ruang PT COX	Dilakukan Pengecekan berkala semua peralatan elektronik & APAR
6	1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri				
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT COX Furniture Indonesia merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 2901240028694 untuk KBLI : - 31001 - Industri Furnitur dari Kayu</li> <li>2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT COX Furniture Indonesia telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -6.5545690019150635, 110.72629429454905.</li> <li>3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.</li> </ol>				
	1.1.1.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>				
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk PT COX Furniture Indonesia dengan nomor NIB 2901240028694. PT COX Furniture Indonesia telah menyampaikan laporan industry tahap produksi pertriwulan selama periode audit.				
7	1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir				
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>				
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB PT COX Furniture Indonesia Nomor 2901240028694 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepersertaan jaminan social kesehatan dan jaminan social				

		:	ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
8	1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia merupakan Perseroan Terbatas yang mengajukan sertifikasi secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
10	2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Juni 2024 s/d Mei 2026, diketahui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku barang ½ jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.</li> <li>2. Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen nota Perusahaan tanggal 05/VI/2026 tanggal 02 June 2026 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu yang diterima (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertainya.</li> <li>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama</li> <li>4. PT COX Furniture Indonesia tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.</li> </ol>
11	2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026, PT COX Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki PT COX Furniture Indonesia sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
12	2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri

			menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026 diperoleh informasi bahwa PT COX Furniture Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
13	2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026 diperoleh informasi bahwa PT COX Furniture Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
14	2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Juni 2024 s/d Mei 2026 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT COX Furniture Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen DHSM (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHSM (Deklarasi Mandiri).
15	2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
16	2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor

	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
19	2.1.2.e	: Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
20	2.1.2.f	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
21	2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
22	2.1.2.h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
23	2.1.2.i	: Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026
24	2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di PT COX Furniture Indonesia telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
25	2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi PT COX Furniture Indonesia periode Juni 2024 s/d Mei 2026 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang

			terbilang logis.
26	2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT COX Furniture Indonesia dalam periode Juni 2024 s/d Mei 2026 berupa Furniture dari Kayu yang telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27	2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026 diperoleh informasi bahwa PT COX Furniture Indonesia tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28	2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT COX Furniture Indonesia untuk periode Juni 2024 s/d Mei 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29	2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
30	2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
31	2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
32	2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk

			yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026 melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026 data produksi sendiri produk furniture sebesar 231.0645 m3, sedangkan data penjualan sebesar 231.0645 m3 atau realisasi penjualan furniture sama dengan realisasi produksi dan persediaan awal; 2. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen ekspor PT COX Furniture Indonesia sebanyak 21 kali pengiriman produk. Informasi dokumen ekspor telah sesuai antar dokumen ekspor.
37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor hal ini terjadi karena pengajuan Dokumen V-Legal dilakukan setelah kegiatan tutup container sehingga tidak pernah terjadi perubahan data antara pengajuan dokumen V-Legal dengan di dokumen PEB. Dari uraian tersebut maka keberadaan dan kesesuaian dokumen pembetulan ekspor dengan dokumen invoice atau P/L tidak diverifikasi.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)

	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT COX Furniture Indonesia dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi PT COX Furniture Indonesia periode Juni 2024 s/d Mei 2026 diketahui bahwa PT COX Furniture Indonesia hanya mengolah kayu jenis Jati sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-Legal yang sesuai dengan lingkup sertifikasi PT COX Furniture Indonesia dan penerapan Tanda SVLK pada dokumen ekspor.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	:	Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja nomor nomor CIFSOP-COC/19 yang ditandatangani oleh Direktur PT COX Furniture Indonesia. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3 sesuai Surat Keputusan nomor : Nomor 08/SP-K3/CFI/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang penunjukkan Bpk Ahmad Khoirul Anwar sebagai penanggung jawab K3.
42	4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT COX Furniture Indonesia menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran/APAR 20 buah di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbauan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT COX Furniture Indonesia periode Juni 2024 s/d Mei 2026 yang lengkap dengan upaya penanganannya.
44	4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT COX Furniture Indonesia memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
45	4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja diperoleh informasi bahwa PT COX Furniture Indonesia telah memiliki dokumen PP (Peraturan Perusahaan) periode Tahun 2024 – 2026. Peraturan perusahaan tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor KEP. 4/Hi.00.00/33.3320.240223018/B/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024
46	4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT COX Furniture Indonesia mempekerjakan 12 karyawan dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Terdapat kebijakan larangan pekerja dibawah umur yang ditandatangani oleh pimpinan.
47	4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT COX Furniture Indonesia memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.

Jakarta, 23 Juni 2026

LPVI PT SCS Indonesia

 **SCS**global  
SERVICES

Todd Frank

Direktur